

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran suatu bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai *agent of change* (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada generasi muda atau pemuda yang mempeloporinya.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.² Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya.

Orang muda adalah aktor kunci dalam sebagian besar proses perubahan ekonomi dan sosial. Dalam sejarah transformasi sosial, pemuda memegang peran dominan. Rasulullah Muhammad SAW ketika diangkat berumur empat puluh tahun. Berkata Ibnu Abbas RA, “*Tak ada seorang nabi pun yang diutus Allah, melainkan ia (dipilih) dari kalangan pemuda saja (yakni 30-40 tahun). Begitu pula tidak seorang ‘alim pun yang diberi ilmu, melainkan ia dari kalangan pemuda*”.³

Bahkan, Allah SWT juga memberikan pembicaraan khusus terhadap pemuda yang diabadikan dalam QS Al-Kahf/18:13

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ()

¹Faisal Bonde, dkk, “Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 62, h. 26.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang R. I. Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*, bab I, pasal 1, angka 1, h. 2.

³Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Ibnu Katsir, Jilid. 3, h. 183.

Terjemahnya: Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.⁴

Pengikut Rasulullah SAW yang merupakan generasi pertama kebanyakan dari kalangan pemuda bahkan sebagian masih anak-anak. Mereka mendapatkan transfer pemikiran (*thaqafah*) Islam dari Rasulullah SAW diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Zubaer bin Awwam (8 tahun), Thalhah (11 tahun), Al-Arqam (12 tahun), Abdullah bin Mas'ud (14 tahun), Saad bin Abi Waqqas (17 tahun), Ja'far bin Abi Thalib (18 tahun), Zaid bin Haritsah (20 tahun), Ustman (20 tahun), Mus'ab bin Umair (24 tahun), Umar bin Khattab (24 tahun) dan masih banyak lagi. Dari sini terbentuk cikal bakal (embrio) generasi terbaik yang berhasil membongkar struktur paganis dan stagnasi pemikiran, kebodohan (adat jahiliyah) yang telah mengakar di Jazirah Arab. Selanjutnya risalah Islam dengan pemikirannya (*Islamic though*) dan metode penerapannya (*Islamic method*) berhasil menjadikan Jazirah Arab yang terlupakan, menjadi pusat peradaban dunia dan berhasil menempatkan umat Islam di posisi puncak peradaban selama berabad-abad lamanya.⁵

Zaman sekarang, di sisi lain kebanyakan masyarakat resah dengan perilaku para pemuda yang ugal-ugalan, khususnya mereka yang aktif di geng motor yang kerap meresahkan masyarakat, tetapi juga membahayakan nyawa masyarakat. Sehingga sebagian dari masyarakat menyimpan rasa sinis kepada mereka dan cenderung menjauh terhadap pemuda-pemuda yang terikat dengan kegiatan geng tersebut.⁶

Persoalan kepemudaan menjadi isu yang menarik di Indonesia. Penyebabnya adalah masih banyaknya masalah kepemudaan yang belum dapat

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 294.

⁵Khalimatus Sa'adah, "Konsep Pemuda dalam Al-Qur'an", (Tesis Magister, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), h. 2.

⁶Khalimatus Sa'adah, "Konsep Pemuda dalam Al-Qur'an", h. 3.

diatasi dengan baik. Sementara institusi yang menangani kepemudaan di Indonesia cukup lengkap, mulai tingkat kementerian hingga tingkat dinas pada kabupaten dan kota. Problematika kepemudaan yang menonjol dapat ditunjukkan antara lain rendahnya tingkat pendidikan pemuda, banyaknya pemuda yang terlibat dalam penggunaan narkoba dan barang adiktif lainnya (narkoba), dan masih sering terjadinya konflik atau tawuran yang melibatkan kelompok pemuda serta masalah penghayatan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda yang dinilai masih rendah. Masalah lainnya adalah kecilnya anggaran pembangunan kepemudaan khususnya pemberdayaan pemuda, sehingga menimbulkan rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemberdayaan pemuda.⁷

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Kebijakan pembangunan kepemudaan menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihinya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi. Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan serta sebagai pelaku-pelaku aktif pembangunan bangsa Indonesia harus dilakukan secara berjenjang dan

⁷Indrianty Sudirman, dkk, "Kajian Strategi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal Bangda Simpursiang*, Vol. 01, No. 01, 2018, h. 62.

berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena menjadi tanggung jawab bersama.⁸

Pada saat ini kinerja lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sering dipertanyakan melihat saat ini banyak kasus yang menjerat oknum pemerintah. Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah terlebih para generasi muda yang belum merasakan manfaat dari kinerja yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Apalagi saat ini setiap daerah memiliki otonomisasi yang memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk bisa lebih memberdayakan serta memandirikan masyarakat.

Pemerintah di sini sangat diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan dan membimbing masyarakat serta generasi muda untuk dapat mewujudkan cita-citanya melalui sebuah pembangunan. Dalam hal ini pembangunan nasional meliputi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, kesejahteraan, hukum dan lain sebagainya. Jika kita berbicara tentang generasi muda itu artinya berbicara tentang keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia, dalam hal ini generasi muda merupakan sebuah aset bangsa dan sebagai penentu keberlangsungan bangsa ini.

Pemuda sebagai salah satu mesin penggerak sebuah bangsa. Mereka merupakan energi dinamis yang menggulirkan sejarah dan memimpin kebaruan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial hingga budaya.⁹ Keberhasilan pembangunan kepemudaan terutama dalam menciptakan pemuda yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing menjadi salah satu kunci dalam membuka

⁸Seri Hartati dan Bahjatul Murtasidin, "Efektivitas Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Riau Tahun 2014-2016 (Studi Kasus pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga)". *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 112.

⁹Tiana Nirmalasari dan Novi Widiastuti, "Peran Tokoh Pemuda dalam Meningkatkan Partisipasi Karang Taruna di Desa Nanjung Margaasih", *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 94.

peluang dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan dan masa depan Indonesia sebagai negara/bangsa.¹⁰

Untuk mewujudkan itu semua tergantung bagaimana kualitas sumber daya generasi mudanya. Namun saat ini generasi muda sedang mengalami berbagai macam kesulitan, seperti kita ketahui banyak pemuda yang sulit memperoleh pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga memunculkan berbagai macam persoalan yang membuat semangat generasi muda menurun dan merasa kecewa karena harapan mereka tidak sejalan dengan kenyataannya.

Dengan melihat persoalan-persoalan yang menghambat generasi muda, sangat dibutuhkan peran lembaga pemerintah untuk mendapatkan kader-kader penerus bangsa dan pembangunan nasional. Dengan memberikan berbagai macam penyelesaian masalah generasi muda seperti memberikan pelatihan keterampilan, kepemimpinan, idealisme serta jiwa patriotisme dan budi pekerti untuk bekal generasi muda. Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat dibutuhkan kinerja pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Serta semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia terutama para generasi muda yang sangat perlu dipersiapkan untuk melanjutkan tanggung jawab mereka sebagai calon-calon penerus bangsa yang berjiwa patriotisme serta semangat juang untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia dan siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang akan datang.¹¹

Di wilayah Kabupaten Bone, tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan diatur secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Daerah tersebut

¹⁰Juwita Rahmadani Manik, "Analisis Peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (Psp3) Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat", *Jurnal Ekonomi*, Vol. XXI, No. 02, 2016, h. 290.

¹¹Ade Lutfita Ningtyas, dkk, "Efektivitas Dispora dalam Pemberdayaan Generasi Muda (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang)", *Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 3, 2019, h. 1-2.

bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai karakteristik dan potensi Daerah.¹²

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas desentralisasi dimana negara memberikan kewenangan yang luas kepada setiap daerah untuk mendorong proses pembangunan termasuk pembangunan sumber daya manusia, khususnya unsur kepemudaan.

Menjadi salah satu kabupaten terbesar yang ada di Sulawesi Selatan dengan perkembangan yang pesat menjadikan Kabupaten Bone dipenuhi oleh keberadaan generasi muda yang berkompeten dengan dilengkapi berbagai infrastruktur modern baik di bidang ekonomi, sosial, agama, pendidikan dan politik. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Masih banyaknya generasi muda yang terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan ataupun situasi yang sangat memprihatinkan karena masih banyak dari mereka yang mengonsumsi minuman keras, yang jelas akan memberi dampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, banyak pula terjadi perkawinan dibawah umur yang menyebabkan banyak pemuda harus putus sekolah. Pergaulan bebas yang menyebabkan rusaknya moral para pemuda. Kondisi keuangan yang menyebabkan terhambatnya pendidikan sehingga melahirkan banyak pengangguran. Saat ini pengangguran menjadi masalah tersendiri bagi negara Indonesia karena semakin hari angka pengangguran semakin bertambah sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya.¹³

¹²Bupati Bone, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan*, bab III, pasal 6, h. 5.

¹³Ersas A. Gahung, dkk, "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 2-3.

Pengangguran menjadi masalah utama pembangunan pemuda. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pemuda tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Di era globalisasi dan liberalisasi, daya saing pemuda masih rendah sehingga tidak mampu bersaing memperebutkan pasar tenaga kerja internasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemuda di Indonesia pada tahun 2018 sekitar 63,8 juta atau 24,1 persen dari total penduduk Indonesia (265 juta). Jumlah yang cukup besar untuk memberikan sebuah potensi yang cukup besar pula karena usia muda merupakan usia produktif yang jika dimaksimalkan akan membuat sebuah perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi suatu bangsa. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemuda Indonesia yang diindikasikan belum mempunyai pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda Indonesia tahun 2018 sebesar 13,47 persen yang berarti bahwa dari setiap 100 angkatan kerja pemuda, terdapat sekitar 13 pemuda yang tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha atau mencari pekerjaan. Menurut tipe daerah, TPT pemuda di perkotaan sedikit lebih tinggi daripada pedesaan. Berdasarkan tingkat pendidikan, nilai TPT pemuda yang paling tinggi adalah mereka yang berpendidikan SMA/ sederajat, diikuti perguruan tinggi, kemudian SMP/ sederajat. Hal tersebut terjadi karena umumnya pemuda dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki daya tawar untuk memilih pekerjaan, dengan mencari pekerjaan sesuai dengan pendidikan maupun sesuai dengan penawaran gajinya. Sementara itu, tingkat pendidikan yang lebih rendah akan menerima segala macam pekerjaan yang bisa memberi mereka penghasilan. Lebih banyaknya pemuda pengangguran berpendidikan SMA/ sederajat ke atas ini menunjukkan adanya fenomena pengangguran terdidik di kalangan pemuda. Hal ini bisa menjadi potensi jika dikelola dengan baik, namun juga bisa menjadi masalah bila dibiarkan begitu saja.¹⁴

¹⁴M Naufal Hafizh, "Pemuda (Masih) Menjadi Harapan Bangsa", dalam <https://m.ayoyogya.com/read/2019/10/28/37725/pemuda-masih-menjadi-harapan-bangsa>, 6 April 2021.

Masalah pengangguran juga banyak terjadi di Kabupaten Bone, berdasarkan data Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus tahun 2018 di Kabupaten Bone mencapai 2,82 persen. Artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat 2 hingga 3 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, yaitu sebesar 5,26 persen untuk perkotaan dan 2,15 persen untuk pedesaan. Hal tersebut disebabkan lapangan pekerjaan di pedesaan khususnya sektor pertanian mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan daerah perkotaan karena masih tersedianya lahan pertanian yang luas dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi untuk bekerja di sektor tersebut.

Pengangguran umumnya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Namun berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Bone, dimana tingkat pengangguran tertinggi justru terjadi pada masyarakat dengan pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2018, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) tertinggi menurut pendidikan di Kabupaten Bone terdapat pada tingkat pendidikan tinggi, yaitu mencapai 9,70 persen. Hal ini dikarenakan lapangan kerja untuk pendidikan tinggi terbatas dan keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, TPT terendah justru berada pada tingkat pendidikan tidak/pernah sekolah dan tidak/belum/tamat SD dengan TPT hanya sebesar 0 persen. Salah satu alasan TPT terendah berada pada tingkat pendidikan rendah yaitu karena mereka cenderung menerima pekerjaan apa pun jenisnya (serabutan).¹⁵

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk mengatasi masalah pengangguran yaitu dengan mengupayakan lahirnya wirausaha muda yang unggul melalui program pengembangan kewirausahaan pemuda. Perwujudan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui pendidikan dan

¹⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, "Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2019", dalam <https://bone.go.id/2019/11/27/statistik-ketenagakerjaan-kabupaten-bone>, 6 April 2021.

latihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan bantuan akses permodalan dan pemasaran. Namun, upaya tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi masalah kepemudaan karena masih banyak dari pemuda di Kabupaten Bone yang belum mengetahui program-program yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga terkait program kewirausahaan khususnya di Kabupaten Bone.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan pemuda, sangat dibutuhkan peran lembaga pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan kepemudaan secara menyeluruh. Pembangunan kepemudaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di kalangan pemuda. Dalam pelaksanaan program pembangunan kepemudaan tersebut peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga sangat diperlukan sebagai pemegang kewenangan di bidang kepemudaan. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan bahwa Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda dan pelopor Kabupaten, wirausaha muda dan Pemuda kader Kabupaten.¹⁶

Dengan melakukan pembangunan di bidang kepemudaan diharapkan dapat berfungsi untuk menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Hal yang demikian ini akan berdampak pada keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan baik di desa/kabupaten/kota termasuk dalam hal pembangunan di Kabupaten Bone.

¹⁶Bupati Bone, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan*, bab III, pasal 5, h. 5.

¹⁷Gubernur Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan*, bab I, pasal 3, h. 6.

Dengan ketersediaan infrastuktur yang memadai di Kabupaten Bone sangat menunjang terlaksananya pembangunan kepemudaan dengan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi yang dimiliki pemudanya. Namun, akibat masih belum meratanya sosialisasi tentang program-program yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sehingga banyak pemuda yang merasa kurang mendapat perhatian dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Maka dari itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sangat berperan penting untuk mengatasi masalah kepemudaan melalui sosialisasi dan pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan agar mereka dapat menjadi generasi yang berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bone sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat untuk upaya pembangunan kepemudaan. Karena pembangunan kepemudaan merupakan aspek pembangunan wilayah yang tidak bisa dilepaskan dari fungsi pemerintah itu sendiri sebagai bentuk upaya memajukan sumber daya manusia di wilayah kerja pemerintah tersebut. Mengingat pentingnya prioritas pembangunan kepemudaan sebagai generasi penerus pembangunan sebuah bangsa, maka pembangunan kepemudaan tidak bisa dianggap sebagai unsur pelengkap dalam prioritas pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan pemuda, penulis menganggap perlu untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone)”. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone), maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut. Apabila proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan akan muncul suatu keluaran langsung dari kebijakan yaitu hasil segera (*output*) dan dampak (*outcomes*). Hasil segera adalah pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh suatu implementasi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan yang timbul setelah keluarnya output kebijakan yang melalui proses

jangka panjang. Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan.¹⁸

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 adalah peraturan daerah yang dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Peraturan daerah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa dalam membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan.¹⁹

3. Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal berkaitan dengan kepemudaan. Berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda adalah poin penting dalam pembangunan kepemudaan.²⁰

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota, serta melaksanakan pengawasan dan

¹⁸Fachriza Ariyadi, "Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dalam Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 21-22.

¹⁹Bupati Bone, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan*, h. 1.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*, bab I, pasal 1, angka 3, h. 2.

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala.²¹

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, karena dengan pembangunan pemuda dapat mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone)”.

1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu juga dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis juga sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

²¹Windy Aswin Septian, “Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam Pembinaan Atlet di Kota Samarinda”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 394.

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang kepemudaan agar dapat berkolaborasi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi para pemuda dan masyarakat, khususnya mahasiswa mengenai peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam upaya pembangunan pemuda.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini berisi uraian hasil penelusuran peneliti tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan orang lain dengan tema atau topik yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah baru dan bukan plagiat.

Dalam penulisan draf ini ada beberapa karya ilmiah atau skripsi yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang disusun oleh I Made Wiarse mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kepemudaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi”. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Wiarse lebih berfokus pada implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini peneliti lebih berfokus untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh I Made Wiarse dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. *Pertama*, komunikasi, berdasarkan indikator yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi, maka dapat digambarkan komunikasi telah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan dengan melihat adanya pertemuan-pertemuan antar pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan. *Kedua*, sumber daya dimana fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam kategori belum memadai. *Ketiga*, disposisi berbagai program telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan kebijakan berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada disposisi telah berjalan sebagai mana mestinya. *Keempat*, struktur birokrasi yang dilaksanakan pada implementasi kebijakan telah berjalan secara baik karena banyak hal yang mempengaruhinya berjalan secara baik seperti SOP serta fragmentasi melalui adanya koordinasi pelaksana kebijakan sehingga menimbulkan dampak pada implementasi kebijakan.²²

Kedua, jurnal yang disusun oleh Indrianty Sudirman, Muhammad Aminawar, Andi Samsu Alam, Iin Karita Sakharina, Muhammad Darwis, dan Muhammad Erik Kurniawan pada tahun 2018 yang berjudul “Kajian Strategi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan Di Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian tersebut lebih berfokus pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan kepemudaan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini \peneliti lebih berfokus untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah

²²I Made Wiarse, “Implementasi Kebijakan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 7 No. 2, 2019, h. 134-135.

Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut terlihat bahwa pemerintah sudah sangat *concern* membuat aturan sebagai landasan hukum tentang keberadaan organisasi pemuda sebagai wadah pengembangan, akan tetapi dalam merealisasikan amanat peraturan itu pemerintah masih mengalami kendala karena system birokrasi pemerintahan yang mengharuskan OKP yang akan dibantu adalah OKP yang memiliki legal standing yang jelas yaitu terdaftar di Kesbangpol. Strategi dan kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Luwu Utara adalah mendorong dan mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bersifat positif, mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemuda, menyediakan akses pendidikan yang lebih besar bagi pemuda yang hendak melanjutkan pendidikan, mendorong aktivitas-aktivitas di bidang olahraga dan keagamaan, dan mendorong kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan organisasi-organisasi kepemudaan setempat. Sedangkan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara di bidang kepemudaan antara lain membangun Gedung Pemuda sebagai fasilitas pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Masamba, dan mengadakan diskusi dengan organisasi kepemudaan setempat.²³

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Radinal Muchtar pada tahun 2017 yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang”. Skripsi yang disusun oleh Radinal Muchtar lebih berfokus untuk mendeskripsikan peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini peneliti lebih berfokus untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan

²³Indrianty Sudirman, dkk, “Kajian Strategi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Luwu Utara”, *Jurnal Bangda Simpursiang*, Vol. 01 No. 01, 2018, h. 77-78.

Kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Radinal Muchtar dapat dilihat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang dirasa kurang berkesinambungan jika dilihat dari program apa yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor tidak merancang program untuk pembinaan organisasi kepemudaan secara khusus atau program yang ditujukan khusus untuk kebutuhan peningkatan kualitas organisasi kepemudaan yang ada serta tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus dibuat untuk membahas tentang organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sehingga hal ini dapat dianggap sebagai lambannya tindakan pemerintah daerah dalam hal menangani masalah organisasi kepemudaan.²⁴

Keempat, skripsi yang disusun oleh Rommy Paat pada tahun 2016 yang berjudul “Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pemberdayaan Generasi Muda (Suatu Studi di Kecamatan Motoling Kab. Minahasa Selatan)”. Skripsi yang disusun oleh Rommy Paat lebih berfokus untuk mengetahui kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan generasi muda di Kecamatan Motoling. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini peneliti lebih berfokus untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan atau implementasi Peraturan Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rommy Paat dapat dilihat bahwa program pemberdayaan generasi muda di kabupaten Minahasa Selatan masih kurang dan belum ada program pemetaan bagaimana peningkatan

²⁴Radinal Muchtar, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang”, (Skripsi Sarjana, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2017), h. 115.


pemberdayaan generasi muda terlebih di wilayah kecamatan Motoling. Kinerja bidang Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan di Kecamatan Motoling jauh dari kata berhasil, hal ini sangat tidak relevan dengan visi misi dari dinas tersebut, bidang pemuda sepertinya belum memiliki program yang jelas untuk pemberdayaan generasi muda. Dinas pendidikan pemuda dan olahraga lebih berperan aktif di bidang pendidikan dan olahraga.²⁵

Sejauh pengamatan penulis judul yang peneliti kaji belum pernah dibahas oleh siapapun di ruang lingkup kampus IAIN BONE. Dengan demikian, tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan diharapkan menjadi pengetahuan baru dalam kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone).

F. Kerangka Pikir

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka berpikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka berpikir tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan. Kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

²⁵Rommy Paat, “Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Pemberdayaan Generasi Muda (Suatu Studi di Kecamatan Motoling Kab. Minahasa Selatan)”, (Skripsi sarjana, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2016), h. 15.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas dapat dipahami bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan diperlukan peran pemerintah daerah untuk melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat menghambatnya. Meski demikian, peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga sangat penting untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan, karena apabila semua program-program pembangunan tersebut dapat dijalankan maka akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Bone.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yakni:

Pertama, bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar transliterasi dan abstrak.

Kedua, bagian pokok atau isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori tentang implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan. Dalam bab ini terdiri dari 4 sub bab, yaitu tinjauan umum tentang implementasi kebijakan, tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, tinjauan umum tentang Dinas Kepemudaan dan Olahraga, tinjauan umum tentang pemuda dalam perspektif islam.

Bab III Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.